



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan pengembangan wilayah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Tasikmalaya, diperlukan untuk menjamin Keandalan, Keselamatan, Kelancaran, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Tasikmalaya, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
6. Setiap orang adalah setiap orang perseorangan atau Badan Hukum.
7. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan komponen sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari sarana, prasarana, Pemakai Jalan dan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.
9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling menghubungkan untuk Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan serta fasilitas pendukung.
14. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
15. Rambu Lalu Lintas adalah bagian Perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

16. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di Persimpangan atau pada Ruas Jalan.
17. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
18. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan dan/atau lingkungan.
19. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
20. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
21. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
22. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas.
23. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
24. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
25. Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
26. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
27. Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk Lalu Lintas Kendaraan.

28. Lajur adalah bagian Jalur yang memanjang dengan atau tanpa Marka Jalan yang mempunyai lebar cukup untuk 1 (satu) Kendaraan Bermotor sedang berjalan, selain Sepeda Motor.
29. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan Jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang.
30. Jalan Kota adalah Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil dan menghubungkan antarpusat pemukiman yang berada di dalam kota.
31. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, Badan Usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
32. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
33. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
34. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
35. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
36. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
37. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
38. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
39. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
40. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
41. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
42. Taksi adalah Kendaraan Umum dengan jenis Mobil Penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argometer.

43. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan Jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
44. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari Perusahaan Angkutan Umum.
45. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antarinstansi Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
46. Angkutan Kota adalah Angkutan dari 1 (satu) tempat ke tempat yang lain dalam 1 (satu) Daerah dengan menggunakan Mobil Bus Umum dan/atau Mobil Penumpang Umum yang terikat dalam Trayek.
47. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan Pengemudinya.
48. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan Pengemudinya.
49. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
50. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*Off Street Parking*) adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir yang selanjutnya disebut Fasilitas Parkir untuk umum.
51. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*On Street Parking*) adalah Fasilitas Parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
52. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
53. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
54. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan, selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
55. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
56. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
57. Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional Lalu Lintas.
58. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.

59. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Sungai dan Danau dan/atau Bandar Udara.
60. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan Moda Angkutan.
61. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan Moda Angkutan.
62. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan Moda Angkutan.
63. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan Laik Jalan.
64. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
65. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan Bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
66. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam Emisi.
67. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa terhadap Pengemudi, Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan Laik Jalan, pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban Parkir dan ketertiban di Terminal.
69. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
70. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
71. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.

72. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Penumpang Umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk Trayek Angkutan perintis.
73. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan Jasa Angkutan dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis Kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
74. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
75. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
76. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan:
 - a. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat;
 - b. etika berlalu lintas; dan
 - c. pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan Moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas;
- b. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang meliputi:

1. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah; dan
2. Jalan, yang meliputi:
 - a) Kelas dan Fungsi Jalan;
 - b) Penggunaan Jalan;
 - c) Perlengkapan Jalan;
 - d) Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Lingkungan Tertentu; dan
 - e) Pengendalian Lingkungan Jalan.
- c. Kendaraan, yang meliputi:
 1. Umum;
 2. Pengujian Kendaraan Bermotor;
 3. Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor;
 4. Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak; dan
 5. Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor.
- d. Terminal, yang meliputi:
 1. Umum;
 2. Penetapan Lokasi Terminal;
 3. Fasilitas Terminal;
 4. Lingkungan Kerja Terminal; dan
 5. Pembangunan dan Pengoperasian Terminal.
- e. Lalu Lintas, yang meliputi:
 1. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yang meliputi:
 - a) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - b) Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 2. Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 3. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- f. Angkutan, yang meliputi:
 1. Angkutan Orang dan Barang;
 2. Pengusahaan Angkutan;
 3. Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum, yang meliputi:
 - a) Umum;
 - b) Angkutan Barang Umum; dan
 - c) Angkutan Barang Khusus.
 4. Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor;
 5. Tarif Angkutan; dan
 6. Subsidi Angkutan Penumpang Umum.
- g. Penyelenggaraan Parkir;
- h. Perlakuan Khusus bagi Penyandang Cacat, Manusia Lanjut Usia, Anak-Anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit;
- i. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- j. Kerjasama;
- k. Peran Serta Masyarakat;
- l. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang meliputi:
 - 1. Fungsi; dan
 - 2. Keanggotaan.
- m. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- n. Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- o. Sanksi Administratif;
- p. Penyidikan;
- q. Ketentuan Pidana; dan
- r. Ketentuan Penutup.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. Asas Transparan, yaitu keterbukaan dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Asas Akuntabel, yaitu Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Asas Berkelanjutan, yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik Kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Asas Partisipatif, yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Asas Bermanfaat, yaitu semua kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Asas Efisien dan Efektif, yaitu pelayanan dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna;

- g. Asas Seimbang, yaitu Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyelenggara;
- h. Asas Terpadu, yaitu penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi Pembina; dan
- i. Asas Mandiri, yaitu upaya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya Nasional.

BAB V JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

Pasal 5

SKPD menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagai pedoman bagi pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, dengan memperhatikan:

- a. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- e. Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Daerah;
- f. Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- g. Dokumen Rencana Induk Nasional Bandar Udara;
- h. Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional; dan
- i. Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam keseluruhan Moda Transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas.

- (2) Arah dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penetapan rencana Angkutan dalam berbagai Moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 7

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

SKPD menyusun Rencana Detail Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Gubernur Jawa Barat.
- (2) Rencana Detail Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Jalan

Paragraf 1 Kelas dan Fungsi Jalan

Pasal 10

Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan, menyusun Kelas dan Fungsi Jalan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 Penggunaan Jalan

Pasal 11

- (1) Penggunaan Jalan diatur berdasarkan Kelas dan Fungsi Jalan.
- (2) SKPD menyusun batas kecepatan paling tinggi untuk setiap Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan:

- a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan perkotaan;
 - c. Jalan antarkota; dan
 - d. faktor lain yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan.
- (4) Penggunaan dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Jalan selain untuk Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), merupakan kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas yang harus dikendalikan.
- (2) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional, Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diizinkan apabila terdapat Jalan alternatif yang memiliki Fungsi Jalan yang paling kurang sama.
- (5) Pengaturan arus ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan menempatkan Rambu Lalu Lintas dan petugas sesuai kebutuhan.

Paragraf 3

Perlengkapan Jalan

Pasal 13

- (1) Perlengkapan Jalan, terdiri dari:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat Penerangan Jalan;
 - e. Alat Pengendali Pengguna Jalan, terdiri dari:
 1. Alat Pembatas Kecepatan; dan
 2. Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan.
 - f. Alat Pengaman Pengguna Jalan, terdiri dari:
 1. Pagar Pengaman;
 2. Cermin Tikungan;
 3. Patok Lalu Lintas (*Delineator*);
 4. Pulau Lalu Lintas;
 5. Pita Penggaduh;
 6. Jalur Penghentian Darurat; dan
 7. Pembatas Lalu Lintas.

- g. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, terdiri dari:
 - 1. Alat Penimbangan yang dipasang secara tetap; dan
 - 2. Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan.
 - h. Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat; dan/atau
 - i. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar Badan Jalan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak dan/atau memindahkan Perlengkapan Jalan.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengubah fungsi utama;
 - b. tidak menimbulkan penafsiran yang salah tentang fungsi;
 - c. memperhatikan etika, estetika dan keamanan; dan
 - d. mendapat persetujuan dari SKPD.

Paragraf 4

Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Lingkungan Tertentu

Pasal 15

- (1) Pemasangan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) pada Jalan Lingkungan tertentu, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Jalan Lingkungan tertentu yang pengelolaannya belum atau tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Pengelola yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari SKPD; dan
 - b. untuk Jalan Lingkungan tertentu yang pengelolaannya sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Jalan Lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Jalan pada lingkungan perumahan;
 - b. Jalan pada lingkungan pertahanan dan keamanan;
 - c. Jalan pada kompleks pertokoan, pergudangan, perkantoran dan perdagangan; dan
 - d. Jalan pada kawasan objek dan daya tarik wisata, pasar, pendidikan dan kesehatan.

Paragraf 5
Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 16

- (1) Untuk mengoptimalkan Fungsi Jalan sebagai salah satu Prasarana Lalu Lintas, SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengendalian penggunaan Jalan dan fasilitas penunjangnya.
- (2) Pengendalian penggunaan Jalan dan fasilitas penunjangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Satuan Kerja dan instansi lain sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
KENDARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Setiap Kendaraan yang dioperasikan di Jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kendaraan, terdiri dari:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan Khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan dalam:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (5) Kendaraan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Alat berat, antara lain *Bulldozer*, Traktor, Mesin Gilas (*Stoomwartz*), *Forklift*, *Loader*, *Excavator* dan *Crane*; dan
- d. Kendaraan Khusus Penyandang Cacat.

Bagian Kedua
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengujian Berkala terhadap Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan.
- (4) Kendaraan Bermotor yang diwajibkan melakukan Pengujian Berkala, meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan;
 - e. Kereta Tempelan; dan
 - f. Kendaraan lain yang diwajibkan melakukan Pengujian Berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (2) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 21

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dapat pula dilaksanakan terhadap Kendaraan tidak wajib Uji Berkala, baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas permintaan Pemilik Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga
Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengujian terhadap Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Kendaraan Tidak Bermotor bagi Penumpang Umum yang dioperasikan di Jalan.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Pasal 23

Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak, meliputi pengawasan terhadap penataan Ambang Batas Emisi yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan Emisi di Jalan; dan
- b. pemberlakuan hari bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Kota sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima
Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 24

- (1) Penilaian teknis Kendaraan Bermotor dilakukan dalam rangka:
 - a. penghapusan;
 - b. pelelangan/penjualan;
 - c. peremajaan Kendaraan Angkutan Umum;
 - d. kepentingan penegakan hukum; dan/atau
 - e. pengujian.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (3) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Standar atau ambang batas penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TERMINAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Terminal Penumpang dan/atau Terminal Barang.

Pasal 26

- (1) Untuk mewujudkan Ketertiban, Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas, di Daerah dapat dibangun atau disediakan tempat pemberhentian sementara Angkutan barang.
- (2) Pembangunan atau penyediaan tempat pemberhentian sementara Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan tempat pemberhentian sementara Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah, dapat dikenakan Retribusi atau sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam Izin Trayek.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 28

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja Jaringan Jalan, Jaringan Trayek dan Jaringan Lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan Angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
- h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Fasilitas Terminal

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat Parkir Kendaraan;
 - f. papan informasi;
 - g. kantor pengendali Terminal; dan
 - h. loket.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. fasilitas untuk Penyandang Cacat;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas umum;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos kesehatan;
 - f. pos polisi; dan
 - g. alat pemadam kebakaran.
- (5) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Bagian Keempat
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 30

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Bagian Kelima
Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 31

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal;
 - d. Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Terminal wajib memberikan Pelayanan Jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan Jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 33

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penetapan prioritas Angkutan massal melalui penyediaan Lajur atau Jalur atau Jalan Khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi Penyandang Cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan Aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai Moda Angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada Persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada Ruas Jalan; dan
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 34

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada Jaringan Jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. perbaikan geometrik Ruas Jalan dan/atau Persimpangan serta Perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d, meliputi pemberian:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Pelaksanaan
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 35

Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, untuk Jalan Kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 36

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD.

Bagian Kedua
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 37

- (1) Setiap rencana pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan bagi Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. Izin Pembangunan Bangunan Gedung dengan Fungsi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung; dan/atau
 - d. Izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dilakukan oleh Lembaga Konsultan yang memiliki Tenaga Ahli bersertifikat.
- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), harus mendapatkan persetujuan dari Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Dalam rangka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala SKPD.
- (5) Walikota menetapkan kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan yang wajib Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (6) Dalam hal kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan tidak wajib Analisis Dampak Lalu Lintas, maka pejabat yang berwenang menerbitkan izin, wajib meminta pertimbangan teknis dari Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 39

Untuk mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan Program dan/atau Rencana Kerja Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 40

- (1) Program dan/atau Rencana Kerja Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilaksanakan secara terkoordinasi, meliputi:
 - a. pembinaan dan penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. audit dan inspeksi keselamatan Jalan; dan
 - c. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam upaya melaksanakan Program dan/atau Rencana Kerja Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Dalam penyusunan Program dan/atau Rencana Kerja Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IX
ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Angkutan Orang dan Barang

Pasal 41

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor, dapat berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang atau Mobil Bus.
- (3) Pengangkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dilakukan dengan menggunakan Mobil Bus dan Mobil Penumpang yang dilayani dengan:
 - a. Angkutan dalam Trayek tetap dan teratur; dan
 - b. Angkutan tidak dalam Trayek.

- (4) Angkutan barang yang menggunakan Kendaraan Bermotor, wajib menggunakan Mobil Barang.
- (5) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus atau Sepeda Motor, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan teknis dan memperhatikan faktor keselamatan.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Mobil Penumpang dan Mobil Bus, meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe Kendaraannya.
- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Sepeda Motor, meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 mm (sembilan ratus milimeter) dari atas tempat duduk Pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang Pengemudi.
- (8) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana Jalan belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan:
 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 2. Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengusahaan Angkutan

Pasal 42

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang, wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan Ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan memiliki tempat untuk menyimpan Kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.
- (3) Kepemilikan tempat untuk menyimpan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk penguasaan dengan status hak milik atau kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum, terdiri dari:

- a. Angkutan barang umum; dan
- b. Angkutan barang khusus.

Pasal 45

Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, adalah Angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Pasal 46

Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, adalah Angkutan yang membutuhkan Mobil Barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain:

- a. barang yang mudah meledak;
- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
- c. cairan mudah menyala;
- d. padatan mudah menyala;
- e. bahan penghasil oksidan;

- f. racun dan bahan yang mudah menular;
- g. barang yang bersifat radioaktif; dan
- h. barang yang bersifat korosif.

Paragraf 2
Angkutan Barang Umum

Pasal 47

Pengangkutan Barang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan Kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan Mobil Barang.

Paragraf 3
Angkutan Barang Khusus

Pasal 48

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut Barang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Pengemudi dan Pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus, wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Pasal 49

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan Angkutan barang atau Pengirim yang menyerahkan barang khusus, wajib memberitahukan kepada Pengelola pergudangan dan/atau Penyelenggara Angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.

- (2) Penyelenggara Angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.

Bagian Keempat
Angkutan Orang dan Barang
dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 50

Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor dalam rangka penyelenggaraan Angkutan orang dan barang.

Pasal 51

- (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan, dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Becak, Delman dan sebutan lain yang sejenis.

Pasal 52

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan, wajib didaftarkan kepada SKPD.
- (2) SKPD menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran.
- (4) Pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.

Bagian Kelima
Tarif Angkutan

Pasal 53

- (1) Walikota menetapkan tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek kelas ekonomi Angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.
- (2) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi, ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 54

- (1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Taksi, ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan dari SKPD.
- (2) Tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata dan di kawasan tertentu, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dengan Perusahaan Angkutan Umum.

Bagian Keenam
Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 55

Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu, dapat diberi Subsidi oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur Penyelenggaraan Parkir di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan:
 - a. di Luar Ruang Milik Jalan (*Off Street Parking*); dan
 - b. di Dalam Ruang Milik Jalan (*On Street Parking*).

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan, hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Pasal 59

Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, harus memperhatikan:

- a. Rencana Umum Tata Ruang;
- b. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa; dan
- d. pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi kawasan sekitarnya.

Pasal 60

Setiap orang yang akan memarkirkan Kendaraannya, wajib mematuhi ketentuan tempat, waktu dan cara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

SKPD menyusun Sistem Penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dengan memperhatikan daya tampung atau kapasitas Jalan, ketersediaan sarana dan prasarana Jalan dan ketersediaan sumber daya manusia.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan Ruang Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dan di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Pembatasan Ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Waktu Parkir;
 - b. Durasi Parkir;
 - c. Tarif Parkir;
 - d. Kuota Parkir; dan/atau
 - e. Lokasi Parkir.
- (3) Waktu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah jam pada puncak kepadatan Lalu Lintas dan jam pada tidak puncak kepadatan Lalu Lintas.
- (4) Durasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah lamanya Kendaraan tersebut berada pada Ruang Parkir.
- (5) Tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa Parkir sesuai dengan ketentuan.
- (6) Kuota Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah jumlah maksimal Kendaraan yang dapat ditampung pada suatu Ruang Parkir.
- (7) Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah area yang disediakan untuk menempatkan Kendaraan pada Ruang Parkir.

BAB XI
PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT,
MANUSIA USIA LANJUT, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL
DAN ORANG SAKIT

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum, wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Aksesibilitas;
 - b. Prioritas Pelayanan; dan
 - c. Fasilitas Pelayanan.

BAB XII
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 64

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang meliputi:
 - a. Bidang Terminal;
 - b. Bidang Perparkiran;
 - c. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - e. Bidang Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pendidikan Berlalu Lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.

- (2) Data, informasi dan komunikasi pada Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat diakses oleh setiap Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Data dan informasi pada Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), SKPD menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi informasi untuk membuat sarana dan prasarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Portal/ *Website* Resmi;
 - b. *Variable Message Sign* (VMS);
 - c. *Traffic Report* dengan Radio dan Televisi;
 - d. *Display* Informasi Angkutan Umum/Bus; dan
 - e. *Area Traffic Control System* (ATCS).

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas serta berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. saran kepada Instansi Pembina dan Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada Instansi Pembina dan Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti saran, pendapat dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 70

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan Usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XV

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 71

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 72

- (1) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari unsur Pembina, Penyelenggara, Akademisi dan masyarakat.

- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Walikota;
 - b. Kepala Kepolisian Resor Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Daerah;
 - e. Perwakilan Perguruan Tinggi;
 - f. Tenaga Ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - h. Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (3) Keikutsertaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dalam kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disesuaikan dengan materi permasalahan yang dibahas.
- (4) Dalam pembahasan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus mengikutsertakan Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan:
 - a. Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Jalan;
 - c. Perindustrian; dan
 - d. Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 73

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk menunjang tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di SKPD.

Pasal 74

Pembiayaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 75

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah, SKPD melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- (2) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMERIKSAAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 76

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. kepatuhan dan budaya Keamanan serta Keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
 - b. persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum; dan
 - c. ketertiban Parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan Laik Jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pelanggaran terhadap Kelas Jalan; dan
 - d. pelanggaran terhadap operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lainnya.

Pasal 77

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan di Ruas-ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh SKPD.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS atau petugas Pemeriksa beserta PPNS, berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

Setiap orang yang:

- a. menggunakan Jalan untuk kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan;
 2. denda administratif;
 3. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 4. penghentian tetap kegiatan.
- b. menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti dan/atau memindahkan Perlengkapan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan;
 2. daya paksa polisional;
 3. denda administratif;
 4. penghentian sementara kegiatan;
 5. penghentian tetap kegiatan;
 6. pembekuan izin; dan/atau
 7. pencabutan izin.
- c. memanfaatkan Perlengkapan Jalan untuk kepentingan lain tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak mengubah fungsi utama;
 2. tidak menimbulkan penafsiran yang salah tentang fungsi;
 3. memperhatikan etika, estetika dan keamanan; dan/atau
 4. mendapat persetujuan dari SKPD,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a) peringatan;
 - b) daya paksa polisional;
 - c) denda administratif;
 - d) penghentian sementara kegiatan;
 - e) penghentian tetap kegiatan;
 - f) pembekuan izin; dan/atau
 - g) pencabutan izin.
- d. mengelola Jalan lingkungan tertentu yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, tidak melaksanakan pemasangan Perlengkapan Jalan berdasarkan rekomendasi dari SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan;
 2. daya paksa polisional;
 3. denda administratif;
 4. penghentian sementara pelayanan umum;
 5. penghentian sementara kegiatan;
 6. penghentian tetap kegiatan;
 7. pembekuan izin; dan/atau
 8. pencabutan izin.
- e. tidak melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan;
 2. denda administratif;
 3. penghentian sementara kegiatan;
 4. penghentian tetap kegiatan;
 5. pembekuan izin; dan/atau
 6. pencabutan izin.
- f. tidak melakukan Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor bagi Penumpang Umum yang dioperasikan di Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan;
 2. daya paksa polisional;
 3. denda administratif; dan/atau
 4. pencabutan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- g. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, tidak singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam Izin Trayek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan;
 2. daya paksa polisional;
 3. denda administratif;
 4. pembekuan izin; dan/atau
 5. pencabutan izin.
- h. merencanakan pembangunan dan/atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan/atau Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dilaksanakan oleh lembaga konsultan yang memiliki Tenaga Ahli bersertifikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan tidak mendapatkan persetujuan dari Walikota sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan;
 2. denda administratif;
 3. penghentian sementara pelayanan umum;
 4. pembekuan izin; dan/atau
 5. pencabutan izin.
- i. mengoperasikan Angkutan barang yang menggunakan Kendaraan Bermotor selain Mobil Barang berupa Mobil Penumpang, Mobil Bus atau Sepeda Motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau tidak memperhatikan faktor keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan;
 2. daya paksa polisional;
 3. denda administratif;
 4. penghentian sementara kegiatan;
 5. penghentian tetap kegiatan;
 6. pembekuan izin; dan/atau
 7. pencabutan izin.
- j. menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang, tidak memiliki izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek, izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b dan/atau huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan;
 2. daya paksa polisional;
 3. denda administratif;
 4. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 5. penghentian tetap kegiatan.
- k. menyelenggarakan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), tidak berbentuk Badan Hukum Indonesia dan/atau tidak memiliki tempat untuk menyimpan Kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan;
 2. denda administratif;
 3. pembekuan izin; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- l. menyelenggarakan pengangkutan barang umum, tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan Kelas Jalan;
 2. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan/atau
 3. menggunakan Mobil Barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf b dan/atau huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a) peringatan;
 - b) denda administratif;
 - c) penghentian sementara kegiatan;
 - d) penghentian tetap kegiatan;
 - e) pembekuan izin; dan/atau
 - f) pencabutan izin.
- m. menyelenggarakan Angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus, tidak menyediakan tempat penyimpanan dan tidak memiliki sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan;
 2. denda administratif;
 3. pembekuan izin; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- n. tidak mendaftarkan Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan kepada SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan;
 2. denda administratif;
 3. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 4. penghentian tetap kegiatan.
- o. menyelenggarakan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Taksi, menetapkan Tarif Penumpang tidak berdasarkan persetujuan dari SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan;
 2. denda administratif;
 3. pembekuan izin; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- p. menyelenggarakan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan, tidak memiliki izin penyelenggaraan Parkir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan;
 2. denda administratif;
 3. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 4. penghentian tetap kegiatan.
- q. memarkirkan Kendaraan tidak mematuhi ketentuan tempat, waktu dan cara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan;
 2. denda administratif; dan/atau
 3. daya paksa polisional.
- r. tidak memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil dan/atau Orang Sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan;
 2. denda administratif;
 3. penghentian sementara kegiatan;
 4. penghentian tetap kegiatan;
 5. pembekuan izin; dan/atau
 6. pencabutan izin.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, Pemilik Kendaraan atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan Laik Jalan, Pengujian Kendaraan dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan Surat Tanda Lulus Uji dan/atau surat izin penyelenggaraan Angkutan Umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan/atau huruf c, dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Ruas-ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh SKPD.
- (4) Dalam hal Tindak Pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terjadi di Jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang:
- a. merusak Perlengkapan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - b. mengemudikan Mobil Barang untuk mengangkut orang, kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) huruf a, huruf b dan/atau huruf c angka 1 dan/atau angka 2;
 - c. mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum, tidak memiliki izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek, izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b dan/atau huruf c; dan/atau
 - d. mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus, tidak memenuhi ketentuan mengenai persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan/atau rekomendasi dari instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan/atau huruf f,
- dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang:
- a. menggunakan Jalan untuk kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti dan/atau memindahkan Perlengkapan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - c. memanfaatkan Perlengkapan Jalan untuk kepentingan lain tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak mengubah fungsi utama;
 2. tidak menimbulkan penafsiran yang salah tentang fungsi;
 3. memperhatikan etika, estetika dan keamanan; dan/atau
 4. mendapat persetujuan dari SKPD,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d;
 - d. mengelola Jalan lingkungan tertentu yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, tidak melaksanakan pemasangan Perlengkapan Jalan berdasarkan rekomendasi dari SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;

- e. tidak melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4);
- f. tidak melakukan Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor bagi Penumpang Umum yang dioperasikan di Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
- g. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, tidak singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam Izin Trayek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- h. merencanakan pembangunan dan/atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan/atau Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dilaksanakan oleh lembaga konsultan yang memiliki Tenaga Ahli bersertifikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan tidak mendapatkan persetujuan dari Walikota sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
- i. mengoperasikan Angkutan barang yang menggunakan Kendaraan Bermotor selain Mobil Barang berupa Mobil Penumpang, Mobil Bus atau Sepeda Motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau tidak memperhatikan faktor keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5);
- j. menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang, tidak memiliki izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek, izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b dan/atau huruf c;
- k. menyelenggarakan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), tidak berbentuk Badan Hukum Indonesia dan/atau tidak memiliki tempat untuk menyimpan Kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
- l. menyelenggarakan pengangkutan barang umum, tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan Kelas Jalan;
 - 2. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan/atau
 - 3. menggunakan Mobil Barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf b dan/atau huruf c;

- m. menyelenggarakan Angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus, tidak menyediakan tempat penyimpanan dan tidak memiliki sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
 - n. tidak mendaftarkan Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan kepada SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
 - o. menyelenggarakan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Taksi, menetapkan Tarif Penumpang tidak berdasarkan persetujuan dari SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);
 - p. menyelenggarakan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan, tidak memiliki izin penyelenggaraan Parkir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1); dan/atau
 - q. tidak memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil dan/atau Orang Sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1),
dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelanggaran.
- (4) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila seluruh proses pengenaan Sanksi Administratif telah ditempuh.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Walikota mengatur dan menetapkan lebih lanjut ketentuan mengenai:

- a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
- b. Rencana Detail Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Kelas dan Fungsi Jalan;
- d. Penggunaan dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan di Daerah;
- e. Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas;
- f. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- g. Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
- h. Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor;

- i. Pemberlakuan hari bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Kota;
- j. Terminal dan tempat pemberhentian sementara Angkutan barang;
- k. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- l. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- m. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- n. Angkutan orang;
- o. Pengusahaan Angkutan;
- p. Angkutan barang yang menggunakan Kendaraan Bermotor Umum;
- q. Pengaturan operasional dan tata cara pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor;
- r. Pemberian Subsidi Angkutan penumpang umum;
- s. Penyelenggaraan Parkir;
- t. Pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit;
- u. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- v. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- w. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- x. Tata cara pengenaan sanksi administratif dan penetapan besaran Denda Administratif.

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 10 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H.I.S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 173

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :
(292/2015)